

# PEMAKNAAN PUTUSAN MA TERKAIT CALON LEGISLATIF MANTAN KORUPTOR: ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS

YURI ALFRIN ALADDIN

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia  
Email: yalfrin@gmail.com

**ABSTRAK** Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 14 September 2018 memutuskan untuk mencabut undang-undang yang melarang mantan koruptor mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Keputusan tersebut membuat pro-kontra di antara orang-orang Indonesia yang diwakili di media Indonesia. Salah satu media Indonesia, Republika (dalam penelitian ini, diwakili oleh Republika *Online*/Republika.co.id) sebagai media Islam juga menerbitkan artikel berita tentang keputusan MA. Media telah diakui memiliki hubungan khusus dengan partai-partai politik Islam di Indonesia dan banyak partai peringkat atas telah ditangkap karena kasus korupsi. Dalam penelitian ini, menggunakan metode Analisis Wacana Kritis dari Sara Mills dan juga wawancara dengan Pemimpin Redaksi dan jurnalis senior media untuk mengetahui kebijakan media. Hasil penelitian ini, Republika mendukung keputusan MA dengan sejumlah alasan.

**Kata Kunci:** Koruptor, legislatif, AWK, Sara Mills, Republika.co.id.

**ABSTRACT** *Indonesian Supreme Court of Justice on 14 September 14th, 2018 decided to revoke the law prohibiting ex-corrupor to register themselves as a candidate for legislative members. The decision made such pro-contra among Indonesia people represented on Indonesia medias. One of Indonesia media, Republika (in this research , it was represented by Republika Online/ Republika.co.id) as an Islamic media also issued the news articles about the MA's decision. The media has been recognize to have a special relationship with Islamic political parties in Indonesia and many top rank of the parties have been arrested for corruption cases. In this reserach, I use Critical Discourse Analysis of Sara Mills method and also interview with Chief Editor and a senior journalist of the media to know about the policy of the media. The result of this research, Republika supported the MA's decision by a number of reasons.*

**Keywords:** Koruptor, legislatif, AWK, Sara Mills, Republika.co.id.

*CoverAge:*  
*Journal of Strategic  
Communication*  
Vol. 9, No. 1, Hal. 35 - 44.  
September 2018  
Fakultas Ilmu Komunikasi,  
Universitas Pancasila

Diterima 22 Juli 2018  
Disetujui 1 Septeber 2018

## PENDAHULUAN

Portal berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada Jumat 14 Sep 2018 menyiarkan berita berjudul *MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg*. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). MA menegaskan jika aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

*“Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” ujar Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi ketika dihubungi wartawan, Jumat (14/9), seperti dikutip [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Pertimbangan hukum menjadi dasar putusan MA yakni kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seperti dikutip pada [republika.co.id](http://republika.co.id). “Selain itu, mantan narapidana kasus korupsi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.*

Sejak Juli 2018, kedua aturan ini sama-sama digugat oleh sejumlah pihak melalui permohonan uji materi ke MA. Mayoritas penggugat adalah para eks-koruptor yang ingin kembali maju sebagai calon anggota dewan. Mereka merasa dirugikan dengan adanya kedua aturan ini. Salah satu penggugat tersebut adalah Muhammad Taufik dari Partai Gerindra yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2019. Taufik menilai keberadaan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan MA tersebut menjadi polemik di berbagai media di Indonesia. Sebagian besar media, menyiarkan pemberitaan putusan yang secara gamblang menyesalkan sikap MA dan sebagian lainnya menunjukkan dukungan atas keputusan tersebut. Salah satu media yang menarik perhatian peneliti yakni [Republika](http://Republika), yang merupakan media berideologi Islam dan diketahui memiliki kedekatan dengan ormas-ormas dan partai-partai politik Islam di Indonesia. Sementara, sedemikian banyak para koruptor yang tertangkap adalah pimpinan partai Islam. Media [Republika](http://Republika) saat ini lebih banyak dibaca masyarakat melalui situs [Republika.co.id](http://Republika.co.id). sebagai

sebuah media portal berita pertama di Indonesia, berdiri tahun 1995, perluasan dari harian [Republika](http://Republika) yang telah berdiri tahun 1993. Baik harian [Republika](http://Republika) dan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) memiliki visi dan misi yang sama yakni Modern, Moderat dan Muslim (baca *about us* [Republika.co.id](http://Republika.co.id)).

Peneliti mencoba meneliti hal ini melalui metode Analisa Wacana Kritis (AWK) Sara Mills karena ingin mengkaji bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Wacana (*discourse*/diskursus), sebagaimana istilah lain, secara umum juga didefinisikan dengan cara mengontraskannya dengan apa yang bukan menjadi maknanya, yakni apa yang menjadi kebalikannya, karena itu diskursus sering dibedakan dari seperangkat istilah : teks, kalimat, ideologi (Sara Mills, 2007, hal 5-6).

Sara Mills mengutip Geoffrey Leech dan Michael Short menyatakan bahwa :

*“Wacana (diskursus) adalah komunikasi linguistik yang merupakan transaksi antara penutur dan pendengar, suatu aktivitas interpersonal yang bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Teks adalah komunikasi linguistik (baik lisan maupun tulisan) yang hanya dianggap sebagai suatu pesan yang dikodifikasikan melalui perantara gambar atau bunyi”.*

Mills juga mengutip Foucault yang membuat beberapa definisi mengenai diskursus. Definisi pertama yakni diskursus adalah wilayah umum semua pernyataan, yakni semua ucapan atau teks yang memiliki makna dan pengaruh di dunia riil dianggap sebagai diskursus. Ini adalah definisi yang luas dan digunakan secara umum oleh Foucault, terutama dalam karya awalnya ketika dia berbicara tentang konsep diskursus pada tingkat teoritis.

Definisi kedua yang diberikan oleh Foucault (dikutip Sara Mills, 2007 ; hal 9) , diskursus adalah *“sekelompok pernyataan yang dapat*

*diindividualisasikan". Definisi ini lebih sering digunakan oleh Foucault ketika berbicara tentang struktur-struktur tertentu dalam diskursus. Di sini, Foucault berupaya mengidentifikasi diskursus, yakni kelompok ucapan yang tampak diatur melalui cara tertentu dan dianggap memiliki suatu koherensi dan kekuatan umum".*

Definisi diskursus ketiga dari Foucault mungkin merupakan definisi paling bergema di kalangan banyak teoritis: *"Suatu praktik teratur yang terkait dengan sejumlah pernyataan"*. Menurut Eriyanto (2006; hal 200) jika pada kajian critical linguistics memusatkan perhatian pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ini ditempatkan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate*.

### 1. Posisi : Subjek-Objek

Seperti juga analisis wacana lain, Sara Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. Akan tetapi, berbeda dengan analisis dari tradisi critical linguistics yang memusatkan pada struktur kata, kalimat atau kebahasaan, Mills lebih menekankan pada bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks.

Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak. Misalnya seorang aktor yang mempunyai posisi tinggi ditampilkan dalam teks, ia akan mempengaruhi bagaimana

dirinya ditampilkan dan bagaimana pihak lain ditampilkan. Wacana media bukanlah sarana yang netral, tetapi cenderung menampilkan aktor tertentu. Posisi itulah yang menentukan semua bangunan unsur teks, dalam arti pihak yang mempunyai posisi tinggi untuk mendefinisikan realitas akan menampilkan peristiwa atau kelompok lain ke dalam bentuk struktur wacana tertentu yang akan hadir kepada khalayak.

Pada bagian lain, Eriyanto juga menyatakan (2006; hal 201) bahwa pekerjaan wartawan pada dasarnya adalah pewarta dari berbagai peristiwa dan melaporkan pendapat aktor yang terlibat dalam suatu pemberitaan. Di sini setiap aktor pada dasarnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menggambarkan dirinya, tindakannya, dan memandang atau menilai dunia. Dengan kata lain, setiap aktor pada dasarnya mempunyai kemungkinan menjadi subjek atas dirinya sendiri, menceritakan dirinya sendiri, dan mempunyai kemungkinan atas penggambaran dunia menurut persepsi dan pendapatnya. Akan tetapi, yang terjadi tidaklah demikian. Setiap orang tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan berbagai sebab. Akibatnya, ada pihak yang bisa berposisi sebagai subjek, menceritakan dirinya sendiri, tetapi ada pihak yang hanya sebagai objek, ia bukan hanya tidak bisa menampilkan dirinya dalam teks berita, tetapi juga kehadiran dan representasi mereka dihadirkan dan ditampilkan oleh aktor lain.

Misalkan pada kasus perkosaan, wartawan tentu saja harus merekonstruksi pemberitaan, karena saat peristiwa terjadi, ia tidak berada di tempat kejadian. Detil, korban, proses pemerkosaan, akibat, semuanya dilakukan wartawan dengan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat mulai pelaku, korban, polisi, pihak keluarga, rumah sakit, dan sebagainya. Dalam konsepsi Sara Mills kita perlu mengkritisi bagaimana peristiwa ini ditampilkan dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat itu diposisikan dalam teks. Posisi di sini berarti siapakah aktor yang dijadikan sebagai subjek yang mendefinisikan dan melakukan penceritaan dan siapakah yang ditampilkan sebagai objek, pihak yang didefinisikan dan digambarkan kehadirannya oleh orang lain.

Dalam kasus perkosaan ini, misalnya, pihak laki-laki ditampilkan sebagai subjek dan wanita sebagai objek dari representasi. Sebagai subjek, pihak laki-laki akan menceritakan dengan perspektif dan kepentingannya, mengenai proses perkosaan. Analisis atas bagaimana posisi-posisi ini ditampilkan secara luas akan bisa menyingkap bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks.

## 2. Posisi Pembaca

Hal yang penting dan menarik dalam model yang diperkenalkan oleh Sara Mills adalah bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Sara Mills berpandangan, dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan haruslah diperhitungkan dalam teks (Eriyanto, 2006, hal 203). Mills menolak pandangan banyak ahli yang menempatkan dan mempelajari konteks semata dari sisi penulis, sementara dari sisi pembaca diabaikan. Dalam model semacam ini, teks dianggap semata sebagai produksi dari sisi penulis dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pembaca. Pembaca hanya ditempatkan semata sebagai konsumen yang tidak mempengaruhi pembuatan suatu teks. Model yang diperkenalkan Mills justru sebaliknya. Teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca.

Oleh karena itu, pembaca di sini tidaklah dianggap semata sebagai pihak yang hanya menerima teks, tetapi juga ikut melakukan transaksi sebagaimana akan terlihat dalam teks. Bagi Mills, membangun suatu model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lain, mempunyai sejumlah kelebihan. Pertama, model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. Kedua, posisi pembaca di sini ditempatkan dalam posisi yang penting.

Hal ini karena teks memang ditujukan untuk secara langsung atau tidak “berkomunikasi” dengan khalayak. Teks mempunyai ragam sapaan kepada khalayak. Pemakaian kata ganti saya, anda, kami atau kita dalam teks berita, misalnya, jelas menempatkan pembaca menjadi bagian yang integral dalam keseluruhan teks. Bagian yang integral ini bukan hanya khalayak dipandang ada, tetapi juga ketika

wartawan menulis, wartawan secara tidak langsung memperhitungkan keberadaan pembaca. Kehadiran yang diperhitungkan itu bisa untuk menarik dukungan, menekankan, atau untuk menarik simpati dari pembaca, atau meyakinkan. Di sini terjadi negosiasi antara wartawan sebagai penulis dengan khalayak pembacanya.

Kalau konsepsi ini hendak diterjemahkan dalam berita, maka analoginya adalah demikian. Berita bukanlah semata sebagai hasil produksi dari awak media/wartawan, dan pembaca tidaklah ditempatkan semata sebagai sasaran, karena berita adalah hasil negosiasi antara wartawan dengan khalayak pembacanya. Oleh karena itu, dalam mempelajari konteks tidak cukup hanya konteks wartawan tetapi perlu juga mempelajari konteks dari sisi pembaca.

Dari berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca, Mills memusatkan perhatian pada gender dan posisi pembaca. Dalam banyak kasus, bagaimana laki-laki dan wanita mempunyai persepsi yang berbeda ketika membaca suatu teks. Mereka juga berbeda dalam menempatkan posisinya dalam teks. Di sini ada dua persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, bagaimana pembacaan dominan (*dominant reading*) atas suatu teks. Apakah teks cenderung ditujukan untuk pembaca laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Kedua, bagaimana teks itu ditafsirkan oleh pembaca. Meskipun teks itu secara dominan dapat dibaca, ditujukan kepada pembaca laki-laki, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembaca wanita dan laki-laki akan menempatkan dirinya dalam posisi sebagai laki-laki, ataukah sebaliknya, meskipun laki-laki ia menempatkan dirinya dalam posisi wanita sebagai korban. Sebaliknya, hal yang sama terjadi pada wanita. Belum tentu wanita meskipun secara dominan teks itu ditujukan untuk wanita tetapi bisa jadi ia menempatkan dirinya pada posisi laki-laki.

## 3. Kerangka Analisis

Sara Mills dengan memakai analisis Althusser lebih menekankan bagaimana aktor diposisikan dalam teks. Posisi ini dilihat sebagai bentuk penubjektan seseorang, satu pihak mempunyai posisi sebagai penafsir sementara pihak lain menjadi objek yang ditafsirkan. Secara umum, ada dua hal yang diperhatikan

dalam analisis. Pertama, bagaimana aktor sosial dalam berita tersebut diposisikan dalam pemberitaan. Siapa pihak yang diposisikan sebagai penafsir dalam teks untuk memaknai peristiwa, dan apa akibatnya. Kedua, bagaimana pembaca diposisikan dalam teks. Teks dimaknai di sini sebagai hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Di sini tentu saja bisa bermakna khalayak macam apa yang diimajinasikan oleh penulis untuk ditulis.

**Tabel 1.**  
**Posisi Aktor dalam teks**

Tingkat	Yang Ingin Dilihat
Posisi Subjek-Objek	Bagaimana peristiwa dilihat, dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya atau kehadirannya, gagasannya ditampilkan oleh kelompok/orang lain.
Posisi Penulis-Pembaca	Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca memosisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya.

Sumber: Diolah oleh penulis

Eriyanto mengatakan bahwa posisi pemberitaan semacam itu, tidak hanya sekadar berurusan dengan teknis jurnalistik, tetapi juga politik pemberitaan. Pilihan kelompok mana yang diposisikan sebagai pencerita menyebabkan peristiwa yang dihadirkan kepada khalayak muncul dalam perspektif dan kepentingan pencerita. Oleh karena itu, posisi semacam itu juga punya kaitan erat dengan ideologi. Mengapa? Pemosisian satu kelompok pada dasarnya membuat satu kelompok mempunyai posisi lebih tinggi dan kelompok lain menjadi objek atau sarana marjinalisasi (Eriyanto, 2007, hal : 211). Dalam banyak kasus pemberitaan, umumnya kelompok bawah yang tidak mempunyai akses ke media, ditampilkan

secara buruk, misalnya pemberitaan mengenai buruh, petani yang tergusur, rakyat miskin kota, wanita korban perkosaan dimarjinalkan dalam pemberitaan.

## METODE

Metode penelitian akan menggunakan paradigma kritis untuk menemukan wacana tersembunyi pada pemberitaan putusan Mahkamah Agung seperti dikutip media [Republika.co.id](http://Republika.co.id) tanggal 14 September 2018 terkait diperbolehkannya mantan koruptor untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Peneliti memilih objek penelitian pada pemberitaan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mempertimbangkan pra-observasi yang menunjukkan perbedaan gaya pemberitaan media ini dibanding media lainnya terkait polemik mantan koruptor diperkenankan menjadi calon legislatif. Observasi dilakukan pada pemberitaan media [Republika.co.id](http://Republika.co.id) pada kurun waktu 14-19 September 2018 mempertimbangkan bahwa polemik hangat terjadi di berbagai media terkait isu tersebut pada periode tersebut. Selama kurun waktu tersebut terdapat 8 berita terkait. Peneliti akan mengambil 4 (empat) tulisan jenis berita lempang (*straight news*) dan melakukan analisis menggunakan metode Analisa Wacana Kritis (AWK) Sarah Mills. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan staf redaksi [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mengenai berbagai kebijakan keredaksian serta hal-hal tersembunyi dibalik kebijakan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis CDA Sara Mills atas berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

Berita [Republika](http://Republika.co.id) 14 September 2018

*MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg  
Jumat 14 Sep 2018 20:24 WIB*

*Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Bayu Hermawan*

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). MA menegaskan jika aturan yang ada dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.*

*"Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan*

kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” ujar Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi ketika dihubungi wartawan, Jumat (14/9).

Dengan demikian, maka aturan tentang pendaftaran caleg dikembalikan sesuai dengan yang ada dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam aturan UU itu, larangan eks koruptor menjadi caleg tidak disebutkan secara eksplisit. Suhadi kemudian menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan MA. Pertama, MA memandang jika kedua PKPU bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Selain itu, mantan narapidana kasus korupsi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.

Secara rinci, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Pasal itu berbunyi ‘dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan

mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi’.

Sementara itu, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPD tertuang dalam pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Pasal tersebut menyatakan, ‘perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi’.

Sejak Juli lalu, kedua aturan ini sama-sama digugat oleh sejumlah pihak melalui permohonan uji materi ke MA. Mayoritas penggugat adalah para eks koruptor yang berniat kembali maju sebagai calon anggota dewan dan dirugikan dengan adanya kedua aturan ini.

Salah satu penggugat tersebut adalah Muhammad Taufik dari Partai Gerindra yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2019. Taufik menilai keberadaan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.(\*)

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis CDA Sara Mills atas berita Republika.co.id**

Tingkat	Pengamatan
Posisi Subjek-Objek	Berita Republika <i>Online</i> berjudul “MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg” (14 September 2018)
Bagaimana peristiwa dilihat ?	Pada alinea 1 tertulis “...MA menegaskan jika aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017...” Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut ingin dilihat sebagai sebuah koreksi atas kekeliruan aturan hukum yang ada bahwa seharusnya seorang mantan koruptor tetap diperkenankan menjadi calon legislatif (caleg).

<p><b>Dari kacamata siapa peristiwa dilihat ?</b></p>	<p>Pada alinea 7 dan 8 tertulis “...Sejak Juli lalu, kedua aturan ini sama-sama digugat oleh sejumlah pihak melalui permohonan uji materi ke MA. Mayoritas penggugat adalah para eks koruptor yang berniat kembali maju sebagai calon anggota dewan dan dirugikan dengan adanya kedua aturan ini. Salah satu penggugat tersebut adalah Muhammad Taufik dari Partai Gerindra yang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2019. Taufik menilai keberadaan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017..”. Teks ini menunjukkan bahwa peristiwa ini dilihat dari kacamata para eks-koruptor yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg namun merasa hak azasinya terlangar dengan adanya PKPU tersebut.</p>
<p><b>Siapa yang diposisikan sebagai pencerita ?</b></p>	<p>Pada alinea 2 tertulis “...”Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” ujar Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi ketika dihubungi wartawan, Jumat (14/9)..”.Orang yang diposisikan sebagai pencerita adalah Juru Bicara MA Suhadi .</p>
<p><b>Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri atau gagasannya ?</b></p>	<p>Pada berita ini, yang ditampilkan hanya pihak aktor pemerintah yakni MA yang memutuskan bahwa caleg terpidana korupsi dapat mencalonkan diri, sementara kelompok yang anti tidak dimunculkan suaranya.</p>
<p><b>Apakah kehadiran atau gagasannya ditampilkan kelompok/orang lain ?</b></p>	<p>Kelompok yang anti-caleg eks-koruptor tidak ditampilkan gagasannya oleh kelompok/orang lain.</p>
<p><b>Posisi Penulis - Pembaca</b></p>	<p>Berita <i>Republika Online</i> berjudul “MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg” (14 September 2019)</p>
<p><b>Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks ?</b></p>	<p>Pada alinea 7 tertulis “...<i>Sejak Juli lalu, kedua aturan ini sama-sama digugat oleh sejumlah pihak melalui permohonan uji materi ke MA. Mayoritas penggugat adalah para eks koruptor yang berniat kembali maju sebagai calon anggota dewan dan dirugikan dengan adanya kedua aturan ini...</i>”. Teks ini berusaha memosisikan pembaca sebagai pihak yang juga ikut menggugat PKPU melalui permohonan uji materi ke MA.</p>
<p><b>Bagaimana pembaca memosisikan dirinya dalam teks ?</b></p>	<p>Alinea 1 tertulis “...Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus ..” menunjukkan bagaimana pembaca diposisikan sebagai menjadi calon anggota legislatif (caleg) yang tengah menunggu keputusan MA.</p>
<p><b>Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya ?</b></p>	<p>Pembaca mengidentifikasi dirinya kepada para eks-koruptor yang tertindas hak azasinya dan membutuhkan keadilan supaya dapat tetap menjadi calon anggota legislatif.</p>

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada wawancara dengan informan Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi pada Kamis, 18 Juli 2019 di Kantor Republika, Jl. Warung Buncit, Irfan menegaskan sikap redaksi Republika yang mematuhi keputusan Pemerintah RI dengan segala perangkat hukumnya. *“...Karena secara hukum positif ada pasalnya di situ. Bagaimanapun Republika merespek pasal-pasal yang disepakati bersama sebagai hukum positif. Jadi selama pasal-pasalnya ada, kita wajib merespek, karena menjadi kewajiban bagi semua warga. Boleh-boleh saja menyuarakan perlawanan terhadap kesepakatan hukum yang sudah disepakati bangsa ini. Kecuali kalau pasal ini berubah, ada proses perubahan, kita akan merespek perubahan itu selama argumentasinya jelas...”*. Penjelasan Pimred Republika tersebut menjadi alasan utama mengapa Republika mengambil sikap berbeda dibanding media-media lain yang justru menolak pencalonan eks-koruptor sebagai caleg.

Menurut Irfan, jika lembaga tertinggi yudikatif telah memberikan keputusan, hal tersebut suka atau tidak suka harus dipatuhi. Dikatakan bahwa *“...Jika kita berusaha meruntuhkan pasal-pasal yang sudah disepakati, ya bagaimana dengan pasal-pasal hukum yang lain. Ada kemungkinan juga potensi juga untuk dikangkangi*. Irfan pada kesempatan itu juga menolak jika dikatakan bahwa sikap Republika mendukung gugatan eks-koruptor menjadi caleg karena banyak eks-koruptor yang berasal dari partai Islam. *“Ketika Presiden PKS ditangkap karena korupsi, lalu ada stigma bahwa partai-partai Islam itu korup, kita habis-habisan lawan. Bahwa stigma itu salah. Partai lain yang korup juga banyak. Sehingga jangan dibawa-bawa bahwa Islam itu partai yang mendorong-dorong umat untuk korupsi...”*.

Sementara itu, sebelumnya pada wawancara dengan wartawan senior Republika Selamat Ginting, 16 Septemberr 2018 di Hotel Hilton, Bandung, pukul 09.00, Selamat mengatakan wajar reaksi masyarakat menganggap para pelaku korupsi itu jangan diberi kesempatan. *“Tapi di sisi lain, kita harus menghormati juga keputusan MA. Karena itu keputusan hukum tertinggi. Jadi kita hanya menyarankan partai politik untuk tidak mencalonkan mereka. Kita juga memberitakan masyarakat untuk tidak memilih orang itu. Tapi kita tidak bisa menabrak hukum. Jadi Republika taat hukum di situ. Tapi kita juga mencari jalan keluar. Kan kalau seperti ini, kita tidak bisa benturkan. Sisi hukumnya sudah seperti ini, tidak bisa melawan*

*hukum...”*, kata Selamat Ginting. Pernyataan Selamat menunjukkan bahwa kebijakan redaksi Republika sudah benar, yakni mendukung keputusan hukum pemerintah dan tidak menabrak keputusan tersebut.

Kendati demikian, kata Selamat, Republika juga menunjukkan bahwa ada jalan keluar untuk masyarakat yang anti-eks-koruptor mencalonkan diri sebagai caleg. *“...Kan kuncinya ada di partai politik. Kalau kamu tidak setuju, ya kamu coret dong. Kemudian juga di masyarakat. Kita juga memberitakan bahwa ini lho bekas koruptor. Masa sih kamu mau pilih? Jadi Republika sudah memberikan jalan tengah...”*.

Menurut Selamat, dari sisi hak azasi manusia, seseorang yang telah berbuat kejahatan, harus diberi kesempatan lagi untuk berkontribusi pada negara. *“... Seseorang itu tidak bisa dihukum sampai dia mati. Artinya dia sudah menjalani proses hukum. Jadi pertimbangan MA, kalau mereka sudah dihukum, masa tidak boleh lagi. Manusia kan tidak ada yang sempurna? Mereka (para koruptor) sudah dihukum secara duniawi. Jadi kita menyarankan, ya sudah untuk mereka diberi hukuman sosial saja. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasus ini, Republika taat hukum...”*.

### Tingkat Subjek-Objek

Pada alinea 1 tertulis *“...MA menegaskan jika aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017...”*. Hal ini menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut ingin dilihat sebagai sebuah koreksi atas kekeliruan aturan hukum yang ada bahwa seharusnya seorang mantan koruptor tetap diperkenankan menjadi calon legislatif (caleg). Jadi alinea ini ingin menunjukkan bahwa selama ini persepsi masyarakat yang menginginkan supaya para terpidana koruptor dijegal untuk tidak bisa lagi menjadi calon legislatif merupakan suatu hal yang keliru karena bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Pada alinea 7 dan 8 tertulis *“...Sejak Juli lalu, kedua aturan ini sama-sama digugat oleh sejumlah pihak melalui permohonan uji materi ke MA. Mayoritas penggugat adalah para eks koruptor yang berniat kembali maju sebagai calon anggota dewan dan dirugikan dengan adanya kedua aturan ini. Salah satu penggugat tersebut adalah Muhammad Taufik dari Partai Gerindra yang*

sudah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2019. Taufik menilai keberadaan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017..". Teks ini menunjukkan bahwa peristiwa ini dilihat dari kaca mata para eks-koruptor yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg namun merasa hak azasinya terlanggar dengan adanya PKPU tersebut. Pada alinea 7 bahkan tertulis "...eks koruptor yang berniat kembali maju sebagai calon anggota dewan dan dirugikan dengan adanya kedua aturan ini...", menunjukkan bahwa betapa peraturan tersebut merugikan hak berpolitik dari masyarakat yang pernah terjerat kasus korupsi dan telah menjalani hukuman hingga selesai. "Dosa" tersebut dianggap tetap "menempel" seumur hidup, kendati mungkin si eks-koruptor telah selesai menjalani hukuman, bertobat, dan kini menjadi orang baik. Demikian pula, banyak eks-koruptor yang terjerat kasus lebih karena kesalahan administratif, bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Pada alinea 2 tertulis "...Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017)," ujar Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi ketika dihubungi wartawan, Jumat (14/9)..". Orang yang diposisikan sebagai pencerita adalah Juru Bicara MA Suhadi, sebagai representasi dari lembaga tinggi bidang yudikatif negara ini. Pada berita ini, yang ditampilkan hanya pihak aktor pemerintah yakni MA yang memutuskan bahwa caleg eks-koruptor dapat mencalonkan diri, sementara kelompok yang anti tidak dimunculkan suaranya. Kelompok yang anti-caleg eks-koruptor juga tidak ditampilkan atau disuarakan gagasan dan penolakannya oleh kelompok/orang lain pada pemberitaan Republika ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Republika memang lebih condong keberpihakannya kepada keputusan MA serta meniadakan suara yang anti terhadap pencalonan eks-koruptor sebagai caleg.

#### **Posisi Penulis - Pembaca**

Pada alinea 3 dan 4 tertulis "...Suhadi kemudian menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan MA. Pertama, MA memandang jika kedua PKPU bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Selain itu, mantan narapidana kasus korupsi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," tegasnya....".

Kalimat alinea 3 dan 4 ini kembali menguatkan bahwa pembaca diposisikan sebagai eks-koruptor yang tertindas hak azasi berpolitiknya dan ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Teks ini menunjukkan pula bahwa pada akhirnya MA membenarkan gugatan para eks-koruptor yang menganggap Peraturan KPU (PKPU) tersebut tidak adil dan bertentangan aturan hukum di atasnya.

Pada alinea 7 tertulis "...Sejak Juli lalu, kedua aturan ini sama-sama digugat oleh sejumlah pihak melalui permohonan uji materi ke MA. Mayoritas penggugat adalah para eks koruptor yang berniat kembali maju sebagai calon anggota dewan dan dirugikan dengan adanya kedua aturan ini...". Teks ini berusaha memosisikan pembaca sebagai pihak yang juga ikut menggugat PKPU melalui permohonan uji materi ke MA. Para pembaca seolah-olah berada di pihak penggugat PKPU tersebut karena dirasakan tidak adil. Jadi pada artikel berita tersebut, Republika mencoba membawa pembaca untuk mengidentifikasi dirinya sebagai eks-koruptor yang tertindas hak azasinya dan membutuhkan keadilan supaya dapat tetap mengujakan diri menjadi calon anggota legislatif.

#### **Analisis Wawancara**

Hasil wawancara dengan Pimred Republika Irfan Junaidi dan jurnalis senior Republika Selamat Ginting menunjukkan adanya ideologi keredaksian pada media Republika yang ingin menampilkan diri sebagai media yang taat hukum dan mendukung segala keputusan hukum yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Selamat Ginting yang menyatakan bahwa jika keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga hukum tertinggi negara seperti Mahkamah Agung masih dipertanyakan, hal ini akan menjadi preseden melemahkan produk-produk hukum lainnya. Selain itu, Republika juga menganggap bahwa aturan hukum pelarangan eks-koruptor menjadi caleg merupakan sebuah pelanggaran hak azasi manusia karena menurut Selamat Ginting, seseorang itu tidak bisa dihukum sampai dia mati padahal terpidana tersebut sudah menjalani proses hukum. Jadi dalam hal ini, Republika lebih cenderung para eks-koruptor tersebut setelah menjalani hukumannya, diperkenankan untuk mencalonkan dirinya sebagai caleg. Bila masyarakat tidak suka, masih ada mekanisme lain yang dapat menjegal si eks-koruptor yakni dari penyaringan partai untuk mereka yang akan dicalonkan sebagai caleg.

## SIMPULAN

1. Pemberitaan media Republika (diwakili oleh Republika *Online*) terkait kasus keputusan MA bahwa eks-koruptor dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui kajian analisis wacana kritis Sara Mills menunjukkan dukungan terhadap keputusan MA tersebut.
2. Media Republika menganggap pelanggaran terhadap seorang eks-koruptor menjadi calon legislatif merupakan pelanggaran hak azasi manusia karena si eks-koruptor tersebut telah menjalani hukumannya dan mungkin saja sudah bertobat dan berpotensi akan bermanfaat kembali untuk rakyat banyak. Tidak bisa sebuah dosa dianggap terus ada seumur hidup pada seseorang.
3. Media Republika menolak jika dikatakan bahwa sikap ini disebabkan banyaknya pimpinan partai Islam yang tertangkap tangan pada kasus korupsi, dikaitkan dengan kedekatan Republika dengan kelompok-kelompok ormas serta partai-partai Islam.
4. Media Republika memberikan jalan keluar atas sikap anti-pencalonan eks koruptor sebagai caleg dengan membiarkan masyarakat memberikan sanksi sosial sendiri dengan tidak memilih caleg tersebut. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan melalui mekanisme penyingkiran caleg dari partai masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dilema KPU dan Caleg Koruptor*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/09/21/pfdvvb318-dilema-kpu-dan-caleg-koruptor>.
- Eriyanto. (2006). *Analisa Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- KPU Hapus Frasa Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pkpu Caleg*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/19/pfakpf430-kpu-hapus-frasa-mantan-narapidana-korupsi-dalam-pkpu-caleg>.
- KPU Hormati Parpol Tak Calonkan Mantan Napi Koruptor*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/18/pf8sa8428-kpu-hormati-parpol-tak-calonkan-mantan-napi-koruptor>.

*Mardani Sesalkan Putusan MA Terkait Mantan Napi Korupsi*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/15/pf37qw428-mardani-sesalkan-putusan-ma-terkait-mantan-napi-korupsi>.

*MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/15/pf1rwr354-ma-putuskan-mantan-koruptor-boleh-jadi-caleg>.

*Mengapa MA Izinkan Eks Koruptor Boleh Nyaleg*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/09/15/pf2l3c440-mengapa-ma-izinkan-eks-koruptor-boleh-nyaleg-part1>.

Mills, S. (2007). *Diskursus: Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial*. Jakarta: Qalam.

*Ucapan Alhamdulillah dari Para Mantan Napi Koruptor*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/09/17/pf5p04430-ucapan-alhamdulillah-dari-para-mantan-napi-koruptor>.